

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 67 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a.

- Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pasar perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
- 8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;

- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
- 3. Unit Pengelola Pasar adalah Unit Pengelola Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
- 4. Kepala adalah Kepala Unit Pengelola Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
- 5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
- 6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
- 7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi:
- 8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- 9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
- 10.Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

BAB III URAIAN TUGAS Kepala Pasal 3

- (1) Kepala Unit Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang Pengelolaan Pasar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti;

- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan pasar dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan pasar sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pasar sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Unit Pengelola Pasar untuk tertib administrasi;
- i. mengatur sewa kios dan los pasar sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku agar tertib pengelolaan;
- j. mengatur penggunaan tanah/pelataran di lingkungan pasar bagi para pedagang kaki lima guna terwujudnya kenyamanan dan ketertiban pasar;
- k. mengelola sarana dan prasarana lain yang menjadi tanggungjawabnya untuk kepentingan umum;
- nengatur petugas pelaksana kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan pasar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada petugas retribusi pasar dan retribusi lainnya sesuai dengan tanggung jawabnya guna peningkatan kinerja;
- n. Melaksanakan pembinaan kepada Kepala Sub Unit Pengelola Pasar yang ada diwilayah kerjanya guna peningkatan kinerja;
- menyetorkan hasil penarikan retribusi pasar dan retribusi lainnya sesuai pendapatan yang dilengkapi dengan bukti penyetoran guna tertib administrasi;
- p. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar pedagang atau pedagang dengan pembeli melalui musyawarah guna keharmonisan dalam pengelolaan pasar;
- q. melaksanakan pembinaan pengelolaan pasar yang berada diwilayah kerjanya guna peningkatan pendapatan asli daerah;
- r. Melakukan penarikan retribusi pasar sesuai dengan ketentuan guna peningkatan pendapatan;
- s. menginventarisasi permasalahan pada Unit Pengelola Pasar secara rinci guna menentukan alternatif pemecahan masalah;
- t. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai perwujudan akuntabilitas;
- v. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 B Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pengelola Pasar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal

2 Oktober 2006

& BUPATI PEMALANG 9

, ·H.M. MACHROES

Biundangkan di Pamalang

pada tanggal 2 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

SANTOSO.

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMUR 67.